



SPESIFIKASI TEKNIS

**DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**BIDANG : UPT. PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT OLAHRAGA
DISPORASU**

KPA/PPK : DINA MEIFITRI RITONGA, S. Si

NAMA PEKERJAAN

**BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAHRAGA – LANJUTAN
REHAB STADION SEPATU RODA**

Jl. Williem Iskandar No. 9 Medan

TAHUN ANGGARAN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN

BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAHRAGA – LANJUTAN REHAB STADION SEPATU RODA

1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pengembangan dan pembinaan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Pembinaan dan Pengembangan dimaksud meliputi Pengolahan, Ketenagaan, Pengorganisasian, Pendanaan, Metode, Prasarana dan Sarana, serta Penghargaan Keolahragaan. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yaitu mensukseskan PON yang ke XXI Tahun 2024, perlu diwujudkan dengan aksi nyata, salah satunya melalui pembangunan sarana dan prasarana olahraga sampai ke perbaikan berat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah terlaksananya kegiatan Lanjutan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Lanjutan Rehab Stadion Sepatu Roda.

b. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah tersedianya Stadion Sepatu Roda di Sumatera Utara

3. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran yang ingin dicapai dari pekerjaan ini adalah terbangunnya Stadion Sepatu Roda Lanjutan secara maksimal.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Lanjutan Rehab Stadion Sepatu Roda ini adalah :

- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara;
- UPT. Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga.

Nama Pejabat Penyelenggara Kegiatan :

Nama : DINA MEIFITRI RITONGA, S. Si

NIP : 19820508 200902 2 005

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) /
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

SK PPK : 188.44/1144/KPTS/2023 tanggal 29 Desember 2023.

**5. SUMBER DANA DAN
PERKIRAAN BIAYA**

- a. Sumber Dana : DPA Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, Kode Rekening : 2.19.03.1.01.0004.5.2.03.01.01.0011.
- b. Total Perkiraan Biaya Pekerjaan / HPS : Rp. 2.399.998.000,-
(Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

**6. RUANG LINGKUP LOKASI
PEKERJAAN FASILITAS
PENUNJANG**

- a. Lingkup Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Lanjutan Rehab Stadion Sepatu Roda dengan keterangan sebagai berikut :
 - A. PEKERJAAN PENDAHULUAN;
 - B. PEKERJAAN TRIBUN LANTAI DASAR;
 - I. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
 - II. Pekerjaan Struktur
 - III. Pekerjaan Dinding
 - IV. Pekerjaann Kusen Pintu dan Jendela
 - V. Pekerjaan Plafond
 - VI. Pekerjaan Finishing Lantai dan Dinding
 - VII. Pekerjaan Sanitari
 - VIII. Pekerjaan Sumur Bor
 - IX. Pekerjaan Instalasi Listrik
 - X. Pekerjaan Railing Tangga dan Ornamen
 - XI. Pekerjaan Pengecatan
 - XII. Pekerjaan Parit Saluran dan Besi Grill
 - XIII. Pekerjaan Perbaikan Area Lintasan Sepatu Roda
 - C. PEKERJAAN TRIBUN LANTAI DUA
 - I. Pekerjaan Finishing Lantai dan Dinding
 - II. Pekerjaan Instalasi Listrik
 - III. Pekerjaan Railing Tangga dan Ornamen
 - IV. Pekerjaan Pengecatan.

b. Lokasi Pekerjaan Konstruksi yang akan dilaksanakan berada di Kawasan Sumut Sport Center Jl. Williem Iskandar No. 9 Medan – Sumatera Utara.

c. Fasilitas Penunjang yang disediakan oleh KPA/PPK : Ruang Rapat.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Lanjutan Rehab Stadion Sepatu Roda selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender, terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani, dengan masa pemeliharaan 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender sejak tanggal penyerahan pertama sampai tanggal penyerahan akhir.

b. Pada saat melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia bersama KPA, Perubahan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran, maka penyedia jasa sebagai pemenang tidak menuntut perubahan volume pekerjaan, harga penawaran dan metode pelaksanaan serta sanggup untuk melaksanakannya.

8. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – lanjutan Rehab Stadion Sepatu Roda adalah terlaksananya Rehab Stadion Sepatu Roda di Kawasan Sumut Sport Center Jl. Williem Iskandar No. 9 Medan – Sumatera Utara.

9. PERSYARATAN KUALIFIKASI

1) Administrasi Kualifikasi

a. Peserta Tender yang berbadan usaha harus memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku.

b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Usaha Menengah subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga BS016 KBLI 42918.

c. Secara Hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat daripada Kontrak yang dibuktikan dengan :

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya;

2) Surat Kuasa Apabila dikuasakan;

3) Bukti Bahwa yang diberikan Kuasa merupakan Pegawai Tetap (apabila dikuasakan), dan

4) Kartu Tanda Penduduk (KTP)

d. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :

- 1) Tidak akan melakukan Praktek Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
- 2) Akan melaporkan ke PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme dalam Proses Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Lanjutan Rehab Stadion Sepatu Roda.
- 3) Akan mengikuti proses Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Lanjutan Rehab Stadion Sepatu Roda. secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
- 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2), dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi :

- 1) Yang bersangkutan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2) Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;
- 3) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi Daftar Hitam;
- 4) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- 5) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 6) Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha bukan sebagai Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha sebagai Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
- 7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, dan;
- 8) Data Kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata,

d. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :

- 1) Tidak akan melakukan Praktek Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
- 2) Akan melaporkan ke PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme dalam Proses Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Lanjutan Rehab Stadion Sepatu Roda.
- 3) Akan mengikuti proses Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Lanjutan Rehab Stadion Sepatu Roda. secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
- 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2), dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi :

- 1) Yang bersangkutan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2) Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;
- 3) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi Daftar Hitam;
- 4) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- 5) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 6) Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha bukan sebagai Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha sebagai Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
- 7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, dan;
- 8) Data Kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata,

dan/atau pelaporan secara pidana kepada Pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

- f. Memiliki NPWP dengan status Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid yang diunggah pada Persyaratan Kualifikasi Lainnya.
- g. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
- h. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan apabila ada perubahan.
- i. Tidak Masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak terkait tidak dalam pengawasan pengadilan tidak pailit kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara.

2. Teknis Kualifikasi :

- a. Memiliki Pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam Kurun Waktu 4 (Empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak.

- b. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan :

$$SKP = KP - P$$

KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :

- Untuk Usaha Kecil, Nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (Lima) paket pekerjaan.
- Untuk Usaha Non Kecil, Nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P – Jumlah Paket yang sedang dikerjakan.

N – Jumlah Paket Pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

10. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi

Pekerjaan utama dari pekerjaan ini menggunakan Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa meliputi :

- Ketentuan Penggunaan Bahan/Material yang diperlukan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang terlampir pada SPSE;
- Ketentuan Penggunaan Peralatan yang diperlukan;
- Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja;
- Ketentuan Gambar Kerja tertuang dalam gambar-gambar;
- Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan;
- Ketentuan Pembuatan Laporan dan Dokumentasi :
 - a) Laporan Harian;
 - b) Laporan Mingguan;
 - c) Laporan Bulanan;
 - d) Addendum Kontrak (Jika Ada);
 - e) Laporan Request For Work dan Laporan Request For Checking;
 - f) Foto Dokumentasi (Sebelum, Sedang, Selesai);
 - g) Shop Drawing dan As Build Drawing;
 - h) Back Up Data;
 - i) Laporan K3;
 - j) Soft Copy File dalam Bentuk Hard Disk/Flash Disk;
 - k) Berita Acara Lainnya dan lain-lain yang dipersyaratkan untuk pembayaran.

2. Spesifikasi Peralatan Konstruksi

- Memiliki Kemampuan Menyediakan Peralatan Utama Untuk Pelaksanaan Pekerjaan yaitu :

NO	JENIS PERALATAN	KAPASITAS	KUANTITAS	Status Kepemilikan
1.	Asphalt finisher	10 Ton/jam	1	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri
2.	Truck Mixer	6.000-8.000 cc	1	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri
3.	Tandem Roller	6-8 Ton	1	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri
4.	Pneumatic Tyred Roller	8-10 Ton	1	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri
5.	Dump Truck	6.000-8.000 cc	1	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri
6.	Compressor	4.000 L- 6500 L/m	1	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri

3. Spesifikasi Proses/Kegiatan

Mengenai penerapan manajemen k3 Konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RKK berisi uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan tingkat resiko.

a) Identifikasi Bahaya yaitu :

NO	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1.	Pekerjaan Persiapan	-Terjepit, terpeleset, tertimpa alat	Ringan
2.	Pekerjaan Beton	-Terkena tumpahan beton, terpeleset, terjepit	Sedang
3.	Pekerjaan Pembesian	-Terluka karena terkena alat potong besi -Tertimpa Besi	Sedang
4.	Pekerjaan Bekisting	-Terkena karena alat potong kayu	Sedang
5.	Pekerjaan Tanah	-Terkena Karena alat gali dan terpeleset	Sedang
6.	Pekerjaan Plesteran	-Terjatuh dan Terpeleset	Ringan
7.	Pekerjaan Pengecetan	-Terjatuh dan Terpeleset	Ringan
8.	Pekerjaan Arsitektur	-Terjepit -Tertimpa Besi	Ringan

Uraian Pekerjaan dengan identifikasi bahaya terbesar yaitu :

NO	Uraian Resiko Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat
1.	Pekerjaan Sedang Pembesian	-Terluka karena terkena alat potong besi -Tertimpa Besi	

4. Spesifikasi Jabatan kerja Konstruksi

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

NO	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	Pelaksana	2 Tahun	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan-Jenjang 4
2.	Ahli K3 Konstruksi	3 Tahun	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi/Keselamatan konstruksi
		0 Tahun	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi/Keselamatan Konstruksi

Catatan :

Dalam hal Penyedia jasa mengikuti beberapa pket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang di ikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sebagai pemenang pada satu 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil di nyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

11. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Preferensi Harga

Tingkat Komponen Dalam Negeri merupakan besaran komponen dalam negeri pada barang jasa maupun gabungan barang dan jasa. TKDN dipakai untuk salah satu indikator untuk menilai seberapa besar kontribusi industri dalam negeri dalam menciptakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pengadaan proyek pemerintah harus memenuhi ketentuan tentang TKDN untuk mendorong penggunaan bahan komponen dan jasa dalam negeri.

Ambang Batas (Threshold) persentase tingkat komponen dalam negeri pada paket pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Lanjutan Rehab Stadion Sepatu Roda ini adalah sebesar 60%. TKDN oleh Penyedia yang ditunjuk harus memenuhi minimal sebesar ambang batas yang ditentukan dan dihitung realisasinya setelah pekerjaan selesai. Apabila hasil perhitungan Tim P3DN tidak memenuhi nilai ambang batas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

12. PENUTUP

Segala hal tentang persyaratan-persyaratan peserta tender baik itu kualifikasi, teknis dan lain-lain mengacu kepada Dokumen Tender dan

Spesifikasi Teknis ini.

Spesifikasi Teknis ini menjadi Pedoman secara umum bagi Pelaksana Konstruksi dalam melaksanakan Pekerjaan. Hal teknis yang diperlukan hendaknya dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan.

Medan, 26 Maret 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
UPT. PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT OLAHRAGA
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



DINA MEIFITRI RITONGA, S. Si
NIP. 19820508 200902 2 005